



**PUTUSAN**  
Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **USMAN BIN YUNUS;**
2. Tempat lahir : Cot Trieng;
3. Umur/Tanggal lahir : 32Tahun/20 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cot Trieng Kecamatan Muara Sat Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Usman Bin Yunus ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024
4. Pengalihan Penahanan Hakim dari rumah tahanan menjadi tahanan rumah sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan 24 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lsm tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lsm tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Usman Bin Yunus dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan secara Bersama-Sama” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Usman Bin Yunus dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: - ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan pembelaan secara lisan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa berkeinginan memperbaiki kesalahan serta berjanji tidak mengulangi perbuatan melawan hukum dikemudian hari.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk :PDM-40/Lsm/Eoh.2/09/2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Usman Bin Yunus pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira Jam 18.00 WIB atau setidaknya masih bulan November tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Len Pipa Desa Padang Sakti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah melakukan “Penganiayaan” terhadap Korban Muhammad Abdul Aziz, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut diatas Korban bersama Saksi Khairul Roza mau membeli gorengan di jalan Padang Sakti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe lalu Korban melihat Terdakwa Usman Bin Yunus dan Sdr. Boy Haki dari arah berlawanan, setelah itu sepeda motor Korban Muhammad Abdul Aziz dan Saksi Khairul Roza terjatuh kuncinya kemudian Korban Muhammad Abdul Aziz dan Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berputar balik mencari kunci motor tersebut, saat itu Terdakwa dan Sdr. Boy Haki menunggu Korban dan Saksi ketika Korban dan Saksi balik arah lagi di kejar oleh Terdakwa dan Sdr. Boy Haki kemudian Terdakwa melempar batang kayu kepada Korban dan Saksi, tetapi tidak kena, lalu Terdakwa dan Sdr. Boyhaki tetap mengejar lalu sepeda motor Korban dan Saksi ditabrak oleh Terdakwa dan Sdr.Boyhaki dari belakang sehingga Korban dan Saksi terjatuh, pada saat terjatuh Terdakwa langsung memukuli Korban menggunakan tangan kosong mengenai wajah kanan Korban sebanyak 1

- Pada saat terjatuh Terdakwa langsung memukuli Korban menggunakan tangan kosong mengenai wajah kanan Korban sebanyak1(satu) kali, lalu Terdakwa memukul di bagian dada Korban berkali-kali kemudian Terdakwa dan Sdr. Boyhaki langsung pergi kemudian Korban Muhammad Abdul Aziz serta Saksi Khairul Roza langsung pulang dan melaporkan kejadian ini ke Polres Lhokseumawe.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Korban Muhammad Abdul Aziz mengalami luka pada bagian wajah, kaki, bahu, serta seluruh badan dan berdasarkan hasil pemeriksaan pengobatan dan keterangan Saksi ahli Dr. Meiry Andayani Hatta dapat disimpulkan bahwa Korban belum bisa melakukan aktifitas berat selama 3 hari.

- Bahwa Berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor : 3224/RSAL/VER/XI/2023 tanggal 17 November 2023 Jam 11.30 WIB dilakukan pemeriksaan luar oleh Dr. Meiry Andayani Hatta terhadap Muhammad Abdul Aziz Bin Abdurahmah dengan hasil Luka lecet dikaki sebelah kanan dengan ukuran Panjang 1 cm dan lebar 1 cm dan memar berwarna merah keunguan pada leher dan luka lecet pada kaki sebelahkanan, Dengan kesimpulan disebabkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Abdul Aziz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Tahu terjadinya penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 pkl 18.00 WIB di jalan desa Padang Sakti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe dan yang melakukan

Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap sKorban adalah Usman umur 31 tahun, tidak bekerja alamat desa cot trieng ke. Muara Satu Kota Lhokseumawe

- Bahwa Saksi pada Hari Kamis tanggal 16 November 2023 pk1 18.00 WIB. Ketika Korban bersama Saksi Khairul Roza mau membeli gorengan di jalan Padang Sakti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe lalu Korban melihat Terdakwa dan sdra Boy Haki di arah berlawanan, setelah itu sepeda motor Korban dan Saksi supra x 125 tiba tiba terjatuh kuncinya, Korban dan Saksi berputar balik mencari kunci motor tersebut, saat itu Terdakwa dan sdra Boy Haki menunggu Korban dan Saksi , ketika Korban dan Saksi balik arah lagi dan di kejar oleh Terdakwa dan sdra Boy Haki, Terdakwa dan sdra Boy Haki melempar batang kayu kepada Korban dan Saksi, tetapi tidak kena, lalu Terdakwa dan sdra Boy Haki tetap mengejar, dan sepeda motor Korban dan Saksi di tabrak oleh Terdakwa dan sdra Boy Haki dari belakang sehingga Korban dan Saksi terjatuh, pada saat terjatuh Terdakwa langsung memukul Korban menggunakan tangan kosong mengenai wajah kanan Korban sebanyak 1(satu) kali, lalu Terdakwa memukul di bagian dada Korban berkali-kali, lalu datang sdra Boy Haki memeluk Korban untuk mempermudah Terdakwa melakukan pukulan terhadap Korban, sehingga akibat dari itu Korban mengalami luka bagian wajah, kaki, bahu, serta seluruh badan dan sampai baju Korban menjadi robek, Korban tidak sempat untuk membalas pukulan terhadap Terdakwa, karena saat Korban terjatuh Korban tidak di kasih kesempatan untuk bangun dan terus di pukuli oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan sdra Boy Haki langsung pergi dan Korban serta Saksi Khairul Roza langsung pulang dan melapor kejadian ini ke polres lhokseumawe.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Khairul Roza Bin Jalaluddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Andi Maulana yang merupakan anggota trantib Satpol PP pada hari senin tanggal 1 januari 2024 pada pukul 01.30 WIB sedang melakukan patrol malam tahun baru, lalu ketika tiba di Jalan Baru Dusun Simpang Kramat Desa Simpang 4 Kecamatan Banda Sakti menemukan sekelompok pemuda yang berusaha melarikan diri, dan Saksi langsung mengejar dan menangkap satu orang untuk diamankan

Hal 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi awal mula terjadi pada tanggal 27 september 2023 di stadion PAG arun Desa Bathupat Barat Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, berawal keributan permasalahan Terdakwa menendang air minum pemain bola desa, sehingga terjadinya keributan yang mana para pemain bola sangat marah kepada Terdakwa, di situlah awal mula Terdakwa sentiment kepada Korban beserta keluarga Korban, karena salah satu pemain bola tersebut ada sdr Muhammad Abdul Aziz (Korban) dan abangnya bernama M, sayuti, sehingga Terdakwa kemungkinan tidak puas dan dendam kepada sdr Muhammad Abdul Aziz.

- Bahwa Saksi Tahu kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 pada pkl 18.00 WIB, pada saat itu Saksi dan Korban sdr Muhammad Abdul Aziz pulang dari main layangan, Saksi dan Korban pada saat itu pulang ke rumah, kebetulan Saksi melihat tidak ada kunci motor nyangkut di sepeda motor Saksi, sehingga Saksi dan Korban balik kearah yang sama untuk mencari kunci tersebut, dan berjumpa dengan Terdakwa dan Boy Haki di pas pasan jalan, lalu Tersangka turun dari sepeda motor untuk menunggu Saksi dan Korban, setelah itu Saksi dan Korban pergi putar arah lagi untuk menghindari dari Terdakwa, lalu Terdakwa dan Boy Haki mengejar Saksi dan Korban, sehingga Saksi dan Korban di tabrak dari belakang oleh Terdakwa (Usman yang mengendarai sepeda motor) sehingga Saksi dan Terdakwa terjatuh dan spontan Terdakwa langsung memukul Korban sdr Muhammad Abdul Aziz menggunakan tangan kosong sebanyak beberapa kali ( Saksi lupa ) dan Korban sdr Muhammad Abdul Aziz mengalami luka bagian wajah, kaki, bahu, serta seluruh badan dan sampai baju Korban menjadi robek, Korban tidak bisa berbuat apa apa, Saksi melihat sdr Boy Haki memegang Korban sehingga memudahkan Terdakwa melakukan pemukulan scara terus menerus dan dengan spontan Saksi langsung melerainya, lalu Terdakwa dan sdr Boy Haki melarikan diri dan Saksi langsung mengantar sdr Muhammad Abdul Aziz ke rumahnya.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

**3. Saksi Khairul Roza Bin Jalaluddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pada saat di lapangan stadion PT arun yang mana ada keributan antara pemain bola dan Terdakwa sehingga permasalahan itu sampai dengan sekarang, dan malah ayah Saksi juga menjadi Korban.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan kejadian tersebut Saksi tidak tahu tetapi menurut keterangan Korban dan Saksi sdr Khairul kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 pada pkl 18.00 WIB.

- Bahwa pada saat itu Korban dan Saksi sdr Khairul pulang dari main layangan, lalu di jalan len pipa desa padang sakti kec, Muara Satu Kota Lhokseumawe kebetulan Korban dan Saksi Khairul berjumpa dengan Terdakwa dan sdr Boy Haki di pas pasan jalan, lalu Terdakwa mengejar mereka sehingga Korban dan Saksi sdr Khairul di tabrak dari belakang hingga terjatuh lalu Korban langsung di pukulnya sehingga Korban mengalami luka-luka, setelah kejadian itu Terdakwa melarikan diri, dan Korban pulang kerumah di antar oeh Saksi Khairul dengan keadaan luka lebab sehingga melaporkan kejadian ini Saksi laporkan ke Polres Lhokseumawe.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Usman Bin Yunus, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira Jam 18.00 WIB Terdakwa Usman Bin Yunus dan Sdr. Boy Haki dari arah berlawanan, setelah itu sepeda motor Korban Muhammad Abdul Aziz dan Saksi Khairul Roza tiba tiba terjatuh kuncinya kemudian Korban Muhammad Abdul Aziz dan Saksi berputar balik mencari kunci motor tersebut, saat itu Terdakwa dan Sdr. Boy Haki menunggu Korban dan Saksi , ketika Korban dan Saksi balik arah lagi dan di kejar oleh Terdakwa dan Sdr. Boy Haki kemudian Terdakwa dan Sdr. Boy Haki melempar batang kayu kepada Korban dan Saksi, tetapi tidak kena, lalu Terdakwa dan Sdr. Boy Haki tetap mengejar lalu sepeda motor Korban dan Saksi di tabrak oleh Terdakwa dan Sdr. Boy Haki dari belakang sehingga Korban dan Saksi terjatuh, pada saat terjatuh Terdakwa langsung memukuli Korban menggunakan tangan kosong mengenai wajah kanan Korban sebanyak 1(satu) kali, lalu Terdakwa memukul di bagian dada Korban berkali-kali, lalu datang Sdr. Boy Haki memeluk Korban untuk mempermudah Terdakwa melakukan pukulan terhadap Korban, sehingga akibat dari itu Korban mengalami , luka bagian wajah, kaki, bahu, serta seluruh badan dan sampai baju Korban menjadi robek kemudian Terdakwa dan Sdr. Boy Haki langsung pergi dan Korban serta Saksi Khairul roza langsung pulang dan melapor kejadian ini ke Polres Lhokseumawe.

Hal 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengobatan yang Saksi ahli lakukan terhadap Korban Muhammad Abdul Aziz belum bisa melakukan aktifitas berat selama 3 hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Usman Bin Yunus pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira Jam 18.00 WIB bulan November tahun 2023 masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Len Pipa Desa Padang Sakti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe telah melakukan "Penganiayaan" terhadap Korban Muhammad Abdul Aziz,;
- Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut diatas Korban bersama Saksi Khairul Roza mau membeli gorengan di jalan Padang Sakti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe lalu Korban melihat Terdakwa Usman Bin Yunus dan Sdr. Boy Haki dari arah berlawanan, setelah itu sepeda motor Korban Muhammad Abdul Aziz dan Saksi Khairul Roza terjatuh kuncinya kemudian Korban Muhammad Abdul Aziz dan Saksi berputar balik mencari kunci motor tersebut, saat itu Terdakwa dan Sdr. Boy Haki menunggu Korban dan Saksi ketika Korban dan Saksi balik arah lagi di kejar oleh Terdakwa dan Sdr. Boy Haki kemudian Terdakwa melempar batang kayu kepada Korban dan Saksi, tetapi tidak kena, lalu Terdakwa dan Sdr. Boy Haki tetap mengejar lalu sepeda motor Korban dan Saksi ditabrak oleh Terdakwa dan Sdr.Boy Haki dari belakang sehingga Korban dan Saksi terjatuh, pada saat terjatuh Terdakwa langsung memukuli Korban menggunakan tangan kosong mengenai wajah kanan Korban sebanyak 1
- Bahwa Pada saat terjatuh Terdakwa langsung memukuli Korban menggunakan tangan kosong mengenai wajah kanan Korban sebanyak1(satu) kali, lalu Terdakwa memukul di bagian dada Korban berkali-kali kemudian Terdakwa dan Sdr. Boy Haki langsung pergi kemudian Korban Muhammad Abdul Aziz serta Saksi Khairul ROZA langsung pulang dan melaporkan kejadian ini ke Polres Lhokseumawe.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Korban Muhammad Abdul Aziz mengalami luka pada bagian wajah, kaki, bahu, serta seluruh badan dan berdasarkan hasil pemeriksaan pengobatan dan keterangan Saksi ahli

Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lsm



Dr. Meiry Andayani Hatta dapat disimpulkan bahwa Korban belum bisa melakukan aktifitas berat selama 3 hari.

- Bahwa Berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor : 3224/RSAL/VER/XI/2023 tanggal 17 November 2023 Jam 11.30 WIB dilakukan pemeriksaan luar oleh Dr. Meiry Andayani Hatta terhadap Muhammad Abdul Aziz Bin Abdurahmah dengan hasil Luka lecet dikaki sebelah kanan dengan ukuran Panjang 1 cm dan lebar 1 cm dan memar berwarna merah keunguan pada leher dan luka lecet pada kaki sebelahkanan, Dengan kesimpulan disebabkan oleh trauma tumpul;

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan rentetan permasalahan antara Terdakwa dan keluarga Korban sehingga saling lapor ke pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Penganiayaan",

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan yang bernama Usman Bin Yunus dan ia mengakui identitas sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah dirinya. Dengan demikian tidak terdapat kekeliruan terhadap nama tersebut sebagai orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum

**Ad.2. Unsur “Penganiayaan”,**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan maksud menyakiti orang lain agar orang yang menerima imbas perlakuan tersebut merasakan sakit atau menderita baik secara fisik maupun secara psikologis. Dan yang dimaksud dengan rasa tidak enak atau sakit (*pijn*) dalam unsur ini adalah timbulnya rasa yang tidak menyenangkan terhadap badan/tubuh oleh adanya suatu perbuatan yang melukai atau menyakiti yang menyebabkan rasa sakit, namun rasa sakit yang ditimbulkan tersebut tidak menyebabkan seseorang harus dirawat secara intensif di suatu rumah sakit, balai kesehatan atau klinik dan rasa sakit yang ditimbulkan tersebut tidak mengganggu aktivitas sehari-hari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira Jam 18.00 WIB bulan November tahun 2023 masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Len Pipa Desa Padang Sakti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, Korban bersama Saksi Khairul Roza mau membeli gorengan di jalan Padang Sakti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe lalu Korban melihat Terdakwa Usman Bin Yunus dan Sdr. Boy Haki dari arah berlawanan, setelah itu sepeda motor Korban Muhammad Abdul Aziz dan Saksi Khairul Roza terjatuh kuncinya kemudian Korban Muhammad Abdul Aziz dan Saksi Khairul Roza berputar balik mencari kunci motor tersebut, saat itu Terdakwa dan Sdr. Boy Haki menunggu Korban dan Saksi Khairul Roza ketika Korban dan Saksi Khairul Roza balik arah lagi dikejar oleh Terdakwa dan Sdr. Boy Haki kemudian Terdakwa melempar sebatang kayu kepada Korban dan Saksi Khairul Roza, tetapi tidak kena, lalu Terdakwa dan Sdr. Boyhaki tetap mengejar lalu sepeda motor Korban dan Saksi Khairul Roza lalu sepeda motor tersebut ditabrak oleh Terdakwa dan Sdr.Boy Haki dari belakang sehingga Korban dan Saksi Khairul Roza terjatuh, pada saat terjatuh Terdakwa langsung memukuli Korban menggunakan tangan kosong mengenai wajah kanan Korban sebanyak 1(satu) kali, lalu Terdakwa memukul di bagian dada Korban berkali-kali kemudian Terdakwa dan Sdr. Boyhaki langsung pergi kemudian Korban Muhammad Abdul Aziz serta

Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lsm



Saksi Khairul Roza langsung pulang dan melaporkan kejadian ini ke Polres Lhokseumawe;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Muhammad Abdul Aziz mengalami luka pada bagian wajah, kaki, bahu, serta seluruh badan sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor: 3224/RSAL/VER/XI/2023 tanggal 17 November 2023 Jam 11.30 WIB dilakukan pemeriksaan luar oleh Dr. Meiry Andayani Hatta terhadap Muhammad Abdul Aziz Bin Abdurahmah dengan hasil Luka lecet dikaki sebelah kanan dengan ukuran Panjang 1 cm dan lebar 1 cm dan memar berwarna merah keunguan pada leher dan luka lecet pada kaki sebelah kanan, dengan kesimpulan disebabkan oleh trauma tumpul sehingga tidak dapat melakukan aktivitas selama 3 (tiga) hari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memukul Korban sehingga mengakibatkan luka sebagaimana dalam Visum of Revertum sehingga tidak dapat melakukan aktivitas selama 3 (tiga) hari telah memenuhi maksud unsur "Penganiayaan" menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman dalam tindak pidana yang merupakan rentetan dari permasalahan yang sama antara Terdakwa dan keluarga Korban sehingga antara Terdakwa dan Korban serta keluarganya saling lapor ke pihak berwajib, maka berdasarkan pertimbangan tersebut untuk untuk memulihkan hubungan baik antara Terdakwa dan Korban serta keluarganya yang hidup dalam satu lingkungan desa yang sama, meskipun Terdakwa pernah menjalani hukuman dalam tindak pidana yang sama dan ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut

*Hal 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi maksimal ancaman pidana dalam Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sama dengan masa penahanan dan penangkapan Terdakwa, telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalam perkara ini tidak ada barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tentang barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya dalam persidangan.
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Usman Bin Yunus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: Nihil
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh kami, Budi Sunanda, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Khalid, Amd., S.H, M.H. dan Fitriani, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usfadillah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Muhammad Syafrizal Amri, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Khalid, AMD., S.H., M.H..

Budi Sunanda, S.H..M.H..

Dto.

Fitriani, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Dto.

Usfadillah, S.H.

Hal 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lsm